FILSAFAT HUKUM

Prof. Dr. Adensi Timomor, S.H., M.H., M.Si
Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., M.Pd

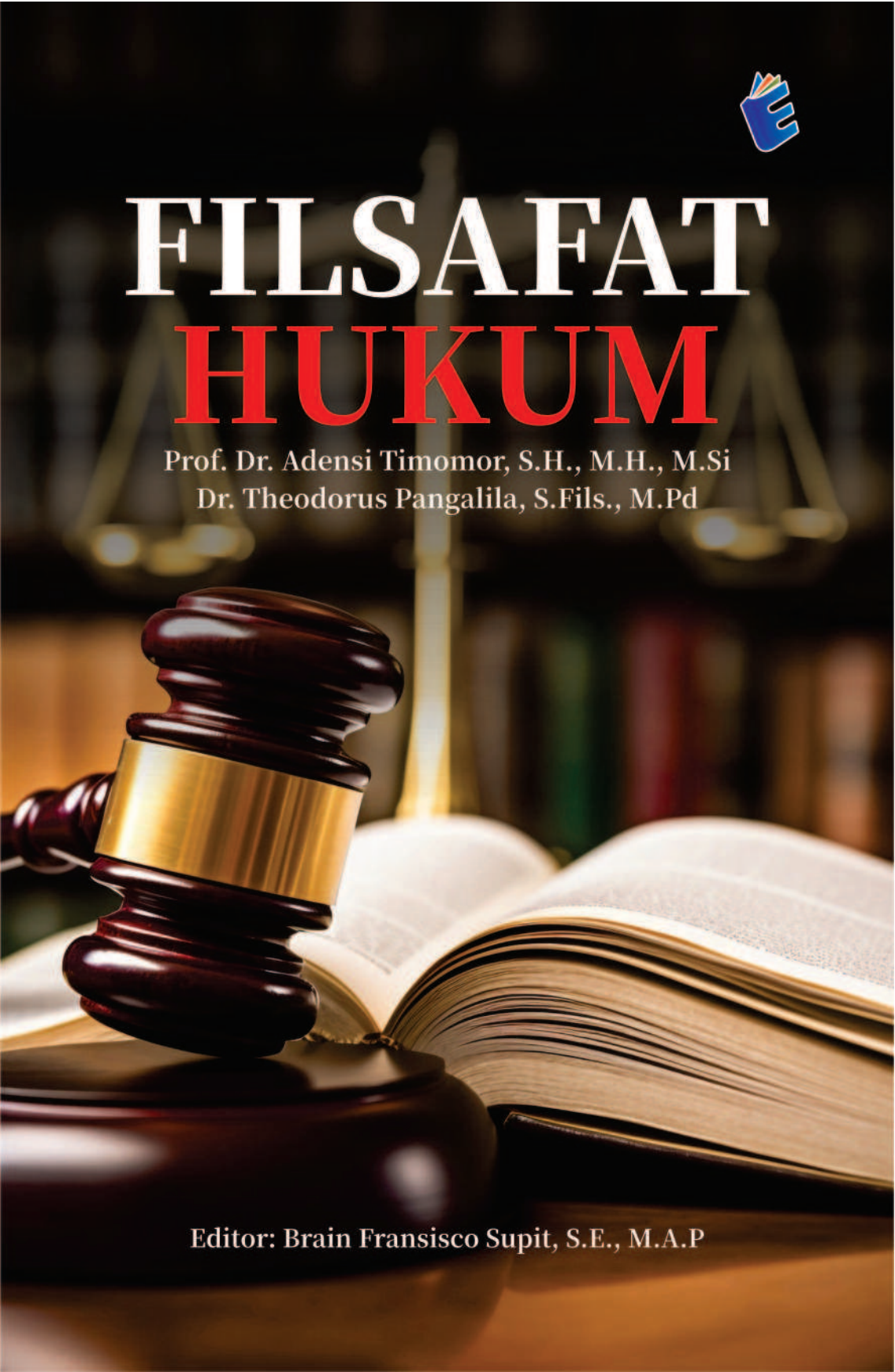

Editor: Brain Fransisco Supit, S.E., M.A.P

FILSAFAT HUKUM

Buku ini ditulis dengan maksud untuk melengkapi khasanah pengetahuan hukum khususnya filsafat hukum untuk mahasiswa program studi ilmu hukum dan para sarjana serta peminat pada umumnya yang ingin mengetahui apa sebenarnya yang menjadi substansi dalam mempelajari filsafat hukum. Dalam buku ini disajikan pengertian, tujuan dan manfaat mempelajari filsafat hukum serta perbedaan antara teori hukum dan dogmatika hukum dengan mengemukakan pandangan para ahli. Kemudian dilanjutkan pula dengan beberapa materi mengenai aliran-aliran filsafat hukum sehingga para mahasiswa memiliki pengetahuan khususnya latar belakang yang mendasari suatu aliran yang di pelajari.Dari keseluruhan materi dalam buku ini di akhiri dengan menyajikan persoalan yang selalu menjadi "inti/substansi" ketika mempelajari hukum antara lain mengenai keadilan karena menyinggung keadilan terkadang masih menimbulkan variasi pengertian dan pemahaman tergantung dari sudut mana seseorang melihat arti dan makna keadilan. Dalam buku ini dikemukakan secara singkat namun mendasar mengenai keadilan dengan alasan setelah mempelajari materi keadilan dalam buku ini akan memacuh dan mendorong pembaca untuk lebih termotivasi menelusuri keadilan itu dari berbagai ahli, perspektif dan sudut pandang sehingga menambah kualitas pemahaman tentang keadilan.

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-276-5
9 786231 202765

FILSAFAT HUKUM

Prof. Dr. Adensi Timomor, S.H., M.H., M.Si
Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., M.Pd

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

FILSAFAT HUKUM

Penulis : Prof. Dr. Adensi Timomor, S.H., M.H., M.Si
Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils., M.Pd

Editor : Brain Fransisco Supit, S.E., M.A.P

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Nur Cholifatun Nisa

ISBN : 978-623-120-276-5

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku ini ditulis dengan maksud untuk melengkapi khasanah pengetahuan hukum khususnya filsafat hukum untuk mahasiswa program studi ilmu hukum dan para sarjana serta peminat pada umumnya yang ingin mengetahui apa sebenarnya yang menjadi substansi dalam mempelajari filsafat hukum.

Dalam buku ini disajikan pengertian, tujuan dan manfaat mempelajari filsafat hukum serta perbedaan antara teori hukum dan dogmatika hukum dengan mengemukakan pandangan para ahli. Kemudian dilanjutkan pula dengan beberapa materi mengenai aliran-aliran filsafat hukum sehingga para mahasiswa memiliki pengetahuan khususnya latar belakang yang mendasari suatu aliran yang dipelajari.

Dari keseluruhan materi dalam buku ini diakhiri dengan menyajikan persoalan yang selalu menjadi "inti/substansi" ketika mempelajari hukum antara lain mengenai keadilan karena menyinggung keadilan terkadang masih menimbulkan variasi pengertian dan pemahaman tergantung dari sudut mana seseorang melihat arti dan makna keadilan. Dalam buku ini dikemukakan secara singkat namun mendasar mengenai keadilan dengan alasan setelah mempelajari materi keadilan dalam buku ini akan memacu dan mendorong pembaca untuk lebih termotivasi menelusuri keadilan itu dari berbagai ahli, perspektif dan sudut pandang sehingga menambah kualitas pemahaman tentang keadilan.

Semoga buku ini bermanfaat dan kepada berbagai pihak terkait dalam penulisan buku ini penulis terbuka dengan rendah hati atas segala koreksi, masukan yang konstruktif demi perbaikan untuk penulisan selanjutnya. Selamat membaca!

Tondano, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Pengertian Filsafat 1
B. Pengertian Filsafat dan Lahirnya Filsafat Hukum 5
C. Filsafat Hukum 13
BAB 2 TEORI HUKUM **51**
A. Apakah Teori Hukum Itu? 51
B. Perbedaan Teori Hukum dan Dogmatik Hukum 52
C. Dua Pandangan Besar 57
BAB 3 TUJUAN MEMPELAJARI FILSAFAT HUKUM **60**
A. Tujuan Mempelajari Filsafat Hukum 60
B. Kegunaan Mempelajari Filsafat Hukum 63
BAB 4 ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT HUKUM **65**
A. Aliran Hukum Alam 65
B. Utilitarianisme 75
BAB 5 HUKUM DAN KEADILAN **76**
A. Hukum dan Keadilan 76
B. Hak Asasi Manusia 85
DAFTAR PUSTAKA **96**
TENTANG PENULIS **98**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Pengertian Filsafat

Salah satu kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Tuhan lainnya adalah keingintahuan terhadap segala sesuatu di alam semesta ini. Sesuatu yang diketahui oleh manusia itu disebut pengetahuan. Untuk membuka pintu pemahaman mengenai filsafat hukum, pertama sekali perlu dipahami apa filsafat dan apa hukum itu. Dengan mengetahui kedua hal tersebut, sekaligus juga akan mengetahui apa kaitan antara filsafat dan filsafat hukum, serta dimana letak filsafat hukum dalam konstelasi (ilmu) filsafat. Setelah mendapat pengertian yang bulat tentang filsafat hukum, perlu juga diketahui apa perlunya orang mempelajari filsafat hukum ini, dan apa perbedaannya dengan ilmu-ilmu lain yang objeknya juga hukum (Darmodihardjo dan Shidarta, 2004:1).

Istilah pengetahuan (*knowledge*) tidaklah sama dengan ilmu, atau yang seringkali disebut ilmu pengetahuan (*Science*). Menurut Poedjawijatna (1986:4-50) kebanyakan pengetahuan diperoleh dari pengalaman indera manusia. Pengetahuan seorang manusia dapat berasal dari pengalamannya sendiri atau juga dengan orang lain yang biasanya digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari atau sekedar daripada itu. Ilmu adalah pengetahuan yang memiliki objek. metode, dan sistematika tertentu. Unsur lain lagi yang dapat ditambahkan disini bahwa ilmu juga universal.

BAB 2

TEORI HUKUM

A. Apakah Teori Hukum Itu?

Teori hukum bukanlah filsafat hukum dan bukan pula ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum (Mertokusumo, 2014:86). Hal ini tidak berarti bahwa teori hukum tidak filosofis atau tidak berorientasi pada ilmu hukum dogmatik: teori hukum ada di antaranya. Teori hukum dapat lebih muda digambarkan sebagai teori-teori dengan pelbagai sifat mengenai objek, abstraksi, dan fungsinya (Mertokusumo, 2014:86).

Menurut Finch yang dikutip oleh Mertokusumo *"legal theory involves a study of the characteristic features essential to law and common to legal systems. One of its chief objects is analysis of the basic elements of law which make it law and distinguish it from other forms of rules and standards. It aims to distinguish law from systems of others which cannot be (or are not normally) described as legal systems, and from other social phenomena. It has proved possible to reach a final ang dogmatic answer to the question "what is law?"* (Mertokusumo, 2014:87).

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan (Muchyar Yahya dalam Mertokusumo, 2014:87). Sedangkan menurut Gijssels yang dikutip juga oleh Mertokusumo bahwa Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang menganalisis secara kritis

BAB 3 TUJUAN MEMPELAJARI FILSAFAT HUKUM

A. Tujuan Mempelajari Filsafat Hukum

Adapun yang menjadi tujuan mempelajari filsafat hukum, apabila mengutip apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (1975:9) adalah bahwa mata kuliah filsafat hukum di tingkat terakhir fungsinya untuk menempatkan hukum dalam tempat dan perspektif yang tepat sebagai bagian dari usaha manusia menjadikan dunia ini suatu tempat yang lebih pantas untuk didiaminya. Gunanya untuk mengimbangi efek daripada spesialisasi yang sempit yang mungkin disebabkan oleh program spesialisasi yang mulai di tahun ke-4. Pandangan tersebut terkesan masih sangat umum meskipun ada penekanan untuk kekhususan pada bidang keahlian di semester-semester atas pada saat ini yang telah menggunakan sistem kredit semester untuk pembelajaran di perguruan tinggi. Pandangan Mochtar Kusumaatmadja tersebut pada era tujuh puluhan memasuki era delapan puluhan tentu sudah berbeda dan bergeser konsep-konsep dan pengertian tentang tujuan mempelajari filsafat hukum di era duaribuan belakangan ini.

Menurut Dominikus Rato, menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai melalui ilmu tersebut. Demikian pula filsafat hukum, juga mempunyai tujuan. Tujuan filsafat hukum berbeda dengan tujuan hukum. Tujuan filsafat hukum adalah untuk menemukan hakikat hukum, tentang dasar mengikat dari hukum. Namun tujuan filsafat hukum sebagaimana kegunaannya juga bergantung pada paradigma yang dianutnya. Lanjutnya bahwa

BAB 4

ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT HUKUM

Mempelajari filsafat hukum tentu tidak berangkat dari satu aliran saja tetapi harus pula mempelajari dan mengetahui aliran atau paham-paham yang lain, sehingga akan menemukan hakekat filsafat hukum itu sebagai inti dari setiap pembahasan dalam mencari kebenaran. Sejarah perkembangan filsafat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menghadapi munculnya berbagai aliran sesuai perkembangan filsafat itu sendiri. Aliran-aliran filsafat hukum yang dimaksud adalah: 1) Aliran Hukum Alam, 2) Positivisme Hukum, 3) Utilitarianisme, 4) Mazhab Sejarah, 5) *Sociological Jurisprudence*, 6) Realisme Hukum, dan 7) *Freirechtslehre*.

A. Aliran Hukum Alam

Perkembangan aliran hukum alam telah dimulai sejak 2.500 tahun yang lalu, yang bertitik tolak dari pencarian atau penjelajahan ide-ide atau cita-cita pada tingkat yang lebih tinggi (Friedmann, 1990: 47). Menyatakan bahwa aliran ini muncul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam disini dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi.

Jika dipahami secara kritis bahwa aliran hukum alam merupakan media untuk mentransformasikan hukum sipil kuno pada zaman Romawi menuju pada zaman yang dianggap sebagai perkembangan dari zaman kuno tersebut. Dalam hal ini gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui,

BAB 5

HUKUM DAN KEADILAN

A. Hukum dan Keadilan

Pada dasarnya keadilan itu adalah sesuatu yang sangat esensial bagi setiap manusia. Meskipun terkadang keadilan hanya menjadi bahan diskusi sampai pada perdebatan yang tiada perna berakhir. Oleh karena itu kita sering mendengar; apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan itu, dimana keadilan itu dan kapan seseorang memperoleh keadilan dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang rumit mengenai keadilan, sehingga keadilan muncul hanya sebagai wacana perdebatan, diskusi-diskusi para kaum intelektual. Demikian dikemukakan Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun (2009: 201). Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa Keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum yaitu keadilan hanya menjadi sebuah angan-angan dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan.

Masyarakat sebagai konsumen hukum tidak lagi dapat menikmati cita rasa keadilan sehingga masyarakat hanya mendapat ketidakadilan. Menurut mereka hukum bukan lagi tempat yang kondusif untuk menciptakan keharmonisan dan keserasian sosial jika keadilan tidak diperoleh oleh masyarakat. Bahkan keadaan itu hukum telah menjadi atau menjelma menjadi neo-emperium (penjajah baru) artinya keadilan telah tereliminasi dan hukum menjadi sesuatu yang anarkis. Hal ini terjadi karena keadilan telah terpisah maka keadilan dianggap

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad, 2009. *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpreta Si Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ali, Zainudin, 2006. Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief Shidarta, 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.

Bertens, K., 1990. *Sejarah Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman.* Jakarta: PT Gramedia

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004. *Pokok – Pokok Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Huijebers, T, 1995. *Filsafat Hukum*, Cetakan ke. Yogyakarta: Kanisius.

Isnina, S. H., Zainuddin, S. H., Muhammad Arifin, S. H., Siagian, A. H., & Tengku Erwinsyahbana, S. H. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum (Vol. 1)*. Medan: Umsu press.

Kerebungu, F., Pangalila, T., & Lomban, E. (2019). *Filsafat Ilmu: Suatu Pendekatan Praktis.* Ombak: Yogyakarta.

Kusumaatmaja, M., 1975. *Fungsi Hukum dan Pembangunan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001. *Dasar- Dasar Filsafat Dan Teori Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Munir Fuady,2007. Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Lintong, L. M., & Pangalila, T, 2023. *Filsafat Pendidikan.* Purbalingga; Eureka Media Aksara.

Magnis-Suseno, F., 1999. *Filsafat kritis Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.

Mertokusumo, S., 2014. *Teori Hukum (edisi revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Munir Fuady, S. H., & MH, L. M., 2006. *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Notohamidjojo, 1975. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Nugroho, S. S., & SH, M., 2022. *Filsafat Hukum Mewujudkan Keadilan Berhati Nurani*. Klaten: Penerbit Lakeisha.

Otje Salman dan Anthon F. Sutanto, 2007. *Teori Hukum. Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: PT Refika Aditama.

Poedjawijatna, I. R., 1986. *Logika filsafat berpikir*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Purbacaraka, P. dan Soekanto, S., 1986. Perundang-Undangan dan Yurisprudensi. Bandung: Citra Adytia Bakti.

Rato, Dominikus, 2010. *Filsafat Hukum. Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya: LasBang Justitia Surabaya.

Riyanto, A, 2020. *Filsafat Hukum.* Bandung: Yapemdo

Salman, O., & Susanto, A. F., 2007. *Teori Hukum Cet. III*. Bandung: Refika Aditama.

Subhi, A. M., 2001. *Filsafat Etika*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Sukarno Aburaera dkk, 2009. *Filsafat Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.

Suny, I., 1981. *Konstitusi Indonesia dan Hak-Hak Asasi Manusia" dalam Mencari Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ujan, A. A., 2001. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Kanisius, Yogyakarta.

Umam K., Rimawati, & S. Yogaswara, S. 2019. *Filsafat Hukum dan Etika Profesi.* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

TENTANG PENULIS

Prof. Dr. Adensi Timomor, S.H, M.H., M.Si. menempuh pendidikan S1 di IKIP Negeri Manado, dan di Universitas Kristen (UKI) Tomohon, S2 di UGM Yogyakarta, dan S3 di UNHAS Makassar. Guru besar/Dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Filsafat Hukum, Penalaran Hukum, Hukum Pidana/Tindak Pidana Khusus, Kriminologi, dan Kejahatan Lintas Negara.

Dr. Theodorus Pangalila, S.Fils. M.Pd. Lahir di Taratara (Tomohon) 20 April 1983 adalah dosen di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Pada Tahun 2007, menyelesaikan Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Pada Tahun 2011 menyelesaikan Program Magister Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada tahun 2018, menyelesaikan Program Doktor pada Program Studi Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. Sejak tahun 2020 mengambil Program Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Pada saat ini penulis aktif membina mata kuliah: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Karakter, Pendidikan Civis, Isu-isu Kontemporer PPKn, Etika Kewarganegaraan, Filsafat Pancasila, Filsafat Sosial, Filsafat Ilmu, dan Filsafat Pendidikan. Penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian dalam bidang PPKn. Saat ini penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang PPKn.